

Perkembangan Hukum Laut Internasional dan Perundang-Undangan Indonesia

Dr. Ir. Achmad Fahrudin, M.Si.
Akhmad Solihin, S.Pi, MH.



PENDAHULUAN

Modul 1 ini berisi penjelasan tentang perkembangan hukum laut internasional dan perundang-undangan Indonesia. Pembahasan Modul 1 meliputi permasalahan-permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam merumuskan wilayah lautnya sebagai satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejarah ratifikasi hukum laut internasional ke dalam perundang-undangan Indonesia juga dijelaskan pada Modul 1 ini.

Secara umum, setelah Anda mempelajari modul ini diharapkan dapat menjelaskan perkembangan hukum laut internasional dan perundang-undangan Indonesia. Pemahaman tentang perkembangan hukum laut tersebut berguna bagi Anda dalam memahami wilayah laut Indonesia sebagai satu kesatuan dalam NKRI.

Secara khusus, setelah Anda mempelajari Modul 1 diharapkan dapat menjelaskan:

1. Sejarah konferensi hukum laut internasional
2. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hukum laut dan perkembangannya di sektor perikanan.
3. Konsepsi negara kepulauan.
4. Perkembangan perundang-undangan kelautan Indonesia.

KEGIATAN BELAJAR 1

Sejarah Konferensi Hukum Laut Internasional

A. SUMBER-SUMBER HUKUM LAUT

Laut tidak hanya berfungsi untuk pelayaran (permukaan perairan), akan tetapi juga memiliki nilai potensi sumber daya yang besar, baik yang terdapat di kolom perairan (ikan) maupun di dasar perairan (minyak dan gas bumi). Di masa lalu, dengan penguasaan teknologi yang terbatas, permukaan laut hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran. Sekarang, dengan berkembangnya teknologi, laut sudah dimanfaatkan hingga dasar perairannya. Oleh karenanya, hukum laut berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sebagaimana diungkapkan Mauna (2000), bahwa hukum laut yang dulunya bersifat *unidimensional* sekarang telah berubah menjadi *pluridimensional* yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut di masa lalu.

Prodjodikoro (1991) menambahkan bahwa hukum laut oleh pakar-pakar di masa lalu hanya diartikan yang terkait dengan aturan pelayaran kapal di laut, khususnya pengangkutan orang atau barang dengan kapal laut. Artinya, hukum laut hanya ditinjau dari segi hukum perdata (*privaat recht*). Padahal, hukum laut juga mengatur wilayah hukum publik (*publiek recht*).

Sementara itu, berbicara mengenai sumber hukum laut, ketentuan-ketentuan mengenai hukum laut sebelum tahun 1958 didasarkan atas hukum kebiasaan (Mauna, 2000). Hukum kebiasaan internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terdapat dalam Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional Permanen. Istilah kebiasaan (*custom*) dan adat istiadat (*usage*) sering digunakan secara bergantian. Namun demikian, kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan teknis yang sangat tegas, adat istiadat merupakan tahapan yang mendahului adanya kebiasaan. Dengan kata lain, kebiasaan adalah suatu adat istiadat yang telah memperoleh kekuatan hukum (Starke, 2001).

Hukum kebiasaan berasal dari praktik negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambil terhadap suatu persoalan. Bila suatu negara mengambil suatu kebijaksanaan dan kebijaksanaan tersebut diikuti oleh negara-negara lain dan dilakukan berkali-kali serta tanpa adanya protes atau tantangan dari pihak

lain, maka secara berangsur-angsur terbentuklah suatu kebiasaan. Dengan kata lain, terbentuknya suatu hukum kebiasaan didasari oleh praktik yang sama, dilakukan secara konstan, tanpa adanya pihak yang menentang serta diikuti oleh banyak negara (Mauna, 2000). Hal ini sesuai dengan pernyataan para pakar hukum internasional, bahwa ada unsur yang harus dipenuhi agar kebiasaan internasional dipandang sebagai hukum kebiasaan internasional, yaitu (Kusumaatmadja dan Agoes, 2003; dan Parthiana, 1990):

1. Perilaku itu harus merupakan praktik atau perilaku yang secara umum telah dilakukan atau dipraktikkan oleh negara-negara.
2. Perilaku yang telah dipraktikkan secara umum tersebut, oleh negara-negara atau masyarakat internasional, telah diterima atau ditaati sebagai perilaku yang memiliki nilai sebagai hukum.

Sementara itu, secara utuh Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional Permanen menyebutkan bahwa sumber hukum internasional terdiri atas:

1. Perjanjian internasional, adalah perjanjian yang diadakan antaranggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Berdasarkan batasan tersebut, maka untuk dapat disebutkan sebagai perjanjian internasional, perjanjian tersebut harus dilakukan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. Adapun subjek hukum internasional, yaitu: Negara, Tahta Suci (vatikan), Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, Organisasi Pembebasan atau bangsa yang sedang memperjuangkan haknya, kaum beligerensi, individu, dan subjek-subjek hukum internasional lainnya.
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional. Pasal 38 ayat (1) sub b yang menyebutkan bahwa *international custom, as evidence of a general practice accepted as law*. Artinya, hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Hal ini sebagaimana ditambahkan Rudy (2001), bahwa unsur-unsur hukum kebiasaan internasional, yaitu: (a) harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum, dan diterapkan berulang-ulang dari masa ke masa; dan (b) kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum.
3. Prinsip hukum umum, adalah asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (*general principles of law recognized by civilized nation*). Kusumaatmadja dan Agoes (2003) menambahkan bahwa yang

dimaksud dengan asas hukum ialah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Adapun yang dimaksud sistem hukum modern ialah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat yang sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum Romawi.

4. Sumber hukum tambahan, adalah keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka di dunia. Namun, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana tersebut tidak mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum (Kusumaatmadja dan Agoes, 2003).
5. Keputusan badan perlengkapan (*organs*) organisasi dan lembaga internasional. Sumber hukum ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan lembaga dan organisasi internasional dalam 50 tahun belakangan ini yang telah mengakibatkan timbulnya berbagai keputusan baik dari badan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dari lembaga atau organisasi internasional (Kusumaatmadja dan Agoes, 2003).

Hukum kebiasaan internasional sebagaimana diungkapkan di atas, sangat kental dalam kelahiran hukum laut. Salah satunya adalah persaingan dua konsepsi, yaitu (Djalal, 1979):

1. *Res Communis*, yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia, dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara.
2. *Res Nullius*, yang menyatakan bahwa laut tidak ada yang memiliki dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.

Sodik (2011) mengungkapkan bahwa pertentangan kedua konsepsi tersebut diawali dengan sejarah panjang mengenai penguasaan laut oleh Imperium Roma, yang menguasai tepi lautan Tengah secara mutlak sehingga lautan tersebut terbebas dari gangguan bajak laut. Pemikiran hukum bangsa Romawi terhadap tepi Lautan Tengah didasarkan pada doktrin *res communis omnium* (hak bersama seluruh umat manusia) yang menjadi cikal bakal prinsip kebebasan di laut lepas. Sementara itu, di sisi lain terdapat hak penduduk pantai di zaman itu untuk menangkap ikan di perairan dekat pantainya telah diakui (Djalal, 1979). Artinya, penguasaan atas negara di wilayah laut yang berdekatan dengan pantai didasarkan atas konsepsi *res nullius*.

Untuk memahami pertentangan tersebut, beberapa negara telah melaksanakannya sebagai berikut.

1. Zaman Sebelum Romawi

Phunicia Kuno telah mendirikan suatu kerajaan yang menganggap laut yang mereka kuasai sebagai milik negara mereka. Anggapan tersebut dianut pula oleh Bangsa Persia, Yunani, dan Rhodia. Bahkan di zaman Rhodia, hukum laut telah berkembang dan diatur dalam kekuasaan negara. Hukum ini kemudian menjadi dasar dari Hukum Romawi mengenai laut.

2. Zaman Romawi

Setelah Perang Punis III, Romawi berkembang menjadi penguasa tunggal di Laut Tengah yang kemudian dianggap sebagai "danau" mereka. Dalam Hukum Romawi, laut diartikan sebagai *public property* dan milik Kerajaan Roma. Di zaman Romawi pula diakuinya hak penduduk pantai untuk menangkap ikan di perairan dekat pantainya.

3. Setelah Zaman Romawi

Mulai berkembang *Konsepsi Laut Wilayah*, karena masing-masing negara merupakan pecahan dari Kerajaan Romawi. Mereka menuntut laut yang berdekatan dengan pantai mereka masing-masing. Namun, ada juga negara-negara yang menuntut lebih jauh dari itu, bahkan ada yang menyalahgunakan dengan memungut biaya pelayaran, sehingga kemudian dibuat pembatasan kekuasaan sampai batas tertentu. Setelah runtuhnya Imperium Roma, bermunculan tuntutan sejumlah negara yang berdekatan dengan pantai. Salah satu contoh klaim adalah Venetia atas sebagian besar Laut Adriatik yang diakui oleh Paus Alexander III pada tahun 1177. Venetia memungut bea terhadap setiap kapal yang berlayar di Laut Adriatik (Sodik, 2011).

4. Zaman Portugal dan Spanyol

Setelah ditemukannya jalan laut ke timur dan dirampasnya Konstantinopel oleh Turki pada tahun 1433, orang Portugis berlayar ke Indonesia melalui Samudera Hindia dan kemudian menuntut Samudera Hindia dan Laut Atlantik sebagai milik negara mereka. Spanyol telah sampai ke Maluku melalui Samudera Pasifik dan menuntut Samudera Pasifik sebagai miliknya.

Sodik (2011) menceritakan bahwa pada tahun 1493 terjadi suatu peristiwa penting, yaitu pengakuan Paus Alexander VI atas tuntutan Spanyol dan

Portugis yang membagi samudera di dunia untuk kedua negara itu dengan batasan garis meridian 100 *leagues* (kira-kira 400 mil laut) sebelah barat Azores. Sebelah barat dari meridian tersebut yang mencakup Samudera Atlantik Barat, Teluk Mexico, dan Samudera Pasifik menjadi milik Spanyol, sedangkan sebelah timurnya yang mencakup Samudera Atlantik sebelah selatan Maroko dan Samudera India menjadi milik Portugal. Pembagian tersebut kemudian diperkuat dengan Perjanjian Tordesilas antara Spanyol dan Portugis tahun 1494.

5. Munculnya Belanda

Pembagian dunia milik Spanyol dan Portugis menimbulkan tantangan dari pihak Belanda terutama dalam bidang pelayaran dan perikanan. Di bidang pelayaran, Belanda berlayar ke Samudera Hindia dan mengadakan perdagangan dengan Indonesia. Pada tahun 1602 Belanda mendirikan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) untuk berdagang ke/dari Indonesia. Penerobosan Belanda ke Samudera Hindia bertentangan dengan kepentingan Portugal. Di bidang perikanan, Belanda menentang tuntutan Inggris karena orang Belanda telah berabad-abad menangkap ikan di perairan tersebut, bahkan telah melaksanakan berbagai perjanjian dengan kedua negara.

Dalam usaha menentang Portugal dan Inggris, Belanda mempunyai dasar hukum untuk mempertahankan tuntutannya yaitu bahwa “Laut adalah bebas untuk semua bangsa”. Belanda kemudian menyewa seorang ahli hukum bernama Hugo de Groot (Grotius) untuk menulis sebuah buku yang berjudul “*De Jure Praedae*” (Hukum tentang Rampasan Perang) yang terbit pada tahun 1604 yang pada Bab 12 secara khusus membahas *mare liberium* (laut bebas). Buku tersebut membenarkan pendirian Belanda bahwa laut tidak dapat dimiliki oleh siapa pun sehingga harus terbuka bagi semua bangsa. Alasannya, karena luasnya laut dan tidak ada seorang pun yang dapat hidup di laut secara permanen dalam jangka waktu yang lama, serta laut mengandung sumber daya alam yang tidak ada batasnya sehingga tidak akan habis untuk dimanfaatkan oleh semua bangsa (Brown, 1994).

6. Munculnya Inggris

Sebelum 1604, Inggris menganut faham kebebasan lautan, tetapi tahun 1604 James I memproklamasikan *King Chamber Area* yang terdiri atas 26 daerah sepanjang dan di sekeliling Inggris sebagai Laut Inggris (*Mare Anglicanum*). Di wilayah tersebut, James I melarang nelayan Belanda

menangkap ikan dan tahun 1609 James I memungut pajak bagi kapal nelayan asing yang menangkap ikan di wilayah tersebut. Belanda sangat menentang tuntutan Inggris tersebut.

B. SEJARAH KONFERENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Dari pertentangan antara Portugal, Spanyol, Inggris, dan Belanda timbul “*battle of the books*” yang berkisar antara teori *Mare Liberum* Belanda dan *Mare Clausum* Inggris. *Mare Liberum* adalah suatu teori yang mengemukakan bahwa laut adalah sesuatu yang tidak mempunyai batas, sehingga tidak dapat dimiliki. *Mare Clausum* adalah teori yang menyatakan bahwa laut dapat dimiliki oleh suatu negara.

Sejarah kemudian membuktikan kedua teori tersebut tidak dapat mempertahankan ajaran masing-masing. Kemudian Grotius dalam bukunya *De Jure Belli Ac Paxis* (1625) mengakui bahwa laut sepanjang pantai suatu negara dapat dimiliki sejauh yang dapat dikuasai dari darat.

Pada tahun 1703 Cornelius van Bynkershoek, seorang penulis Belanda, dalam bukunya *De Dominio Maris Disertatio* menyatakan bahwa negara pantai berhak atas lajur laut sejauh yang dapat dikuasainya dari darat. Pendapat ini sama dengan pendapat Grotius. Dengan dikeluarkannya buku tersebut maka berakhirilah pertentangan antara Inggris dan Belanda. Hal ini dikarenakan, tidak adanya kesatuan pandangan dan praktik negara-negara yang menyeluruh tentang lebar laut wilayah. Sejak akhir abad 19 muncul pemikiran-pemikiran baru tentang hakikat hukum laut dan lebar ke laut wilayah.

Oleh karena itu, sejak akhir abad ke-19, bermunculan berbagai organisasi dan lembaga internasional yang membahas masalah-masalah tersebut. Beberapa organisasi dan lembaga tersebut, yaitu (Djalal, 1979):

1. Institut de Droit International

Laut teritorial menjadi pembahasan penting di lembaga ini sejak akhir abad ke-19. Adapun sidang-sidang yang telah dilakukan adalah Laussane (1888), Hamburg (1891), Geneva (1892), dan Paris (1894). Sidang terakhir di Paris (1894) menghasilkan resolusi, yaitu:

- a. Lebar laut teritorial untuk suatu keperluan tidak perlu sama dengan lebar untuk keperluan lainnya, misalnya antara keperluan perikanan dan keperluan netralitas.

- b. Ajaran lebar laut teritorial 3 mil (yang mulanya didasarkan kepada perhitungan pertahanan) sudah tidak mencukupi lagi untuk keperluan perikanan (kebutuhan ekonomi dan rakyat pantai).
- c. Kedaulatan negara pantai atas laut wilayah diakui.
- d. Teluk-teluk sejarah, yaitu teluk-teluk yang secara historis telah lama menjadi milik suatu negara, diakui statusnya dan pada teluk yang lebar mulutnya kurang dari 12 mil dapat ditarik garis dasar (*baseline*) di mulutnya. Laut teritorial dapat diukur dari garis dasar tersebut, dan karena itu tidak mutlak lagi diukur dari garis pantai (garis air rendah) sebagaimana pada masa-masa sebelumnya.
- e. Dalam keadaan perang, “neutral zone” masih dapat ditetapkan di luar laut teritorial yang 6 mil itu sampai jarak tembakan meriam yang sesungguhnya di darat.
- f. Hak “hot pursuit”, yaitu hak memburu pelanggar-pelanggar hukum di laut teritorial yang melarikan diri ke laut bebas, dan hak lintas damai di laut wilayah diakui.

Pada tahun 1829 diselenggarakan sidang di Stockholm yang menghasilkan kesepakatan, yaitu:

- a. Lebar laut teritorial adalah 3 mil, sekalipun lebar yang lebih dari itu dapat diterima berdasarkan kebiasaan hukum internasional;
- b. Panjang garis pantai (*baseline*) di mulut teluk dikurangi menjadi 10 mil.
- c. Prinsip *archipelago* diakui adanya, tetapi jarak antar pulau-pulau tidak boleh lebih dari dua kali lebar laut teritorial.

2. International Law Association (ILA)

Sidang-sidang ILA dilakukan di London (1887), Geneva (1892) dan Brussels (1895). Adapun hasil sidang Brussels (1895), yaitu:

- a. Prinsip lebar laut teritorial 6 mil diterima;
- b. *Baseline* untuk mulut teluk diterima 6 mil;
- c. Hak negara pantai untuk menetapkan sendiri wilayah *neutral zone*, diakui;
- d. Selat yang kedua tepinya dipunyai oleh satu negara diakui menjadi milik negara tersebut, dan jika di tengahnya terdapat “kantong laut bebas”, maka kantong-kantong tersebut juga dapat diakui sebagai milik negara tersebut; dan
- e. Pengakuan hak *hot pursuit* atau pengejaran seketika.

Akan tetapi ILA mengubah pendapatnya tersebut dalam sidang Stockholm (1924), yaitu:

- a. Lebar laut teritorial adalah 3 mil;
- b. *Baseline* untuk mulut teluk diterima 6 mil; dan
- c. Hak lintas damai di laut teritorial diakui.

3. Japanese Association of International Law

Sidang tahun 1926 menerima lebar laut teritorial 3 mil dan panjangnya garis dasar yang diperkenankan untuk mulut teluk adalah 10 mil. Selain itu, prinsip teluk-teluk sejarah dan lintas damai melalui laut teritorial diterima.

4. American Institute of International Law

Sidang tahun 1927 di Rio de Janeiro (1927) mengakui negara pantai mempunyai kedaulatan atas laut teritorialnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atas laut teritorialnya. Selain itu, sidang ini juga mengakui bahwa *archipelago* adalah merupakan satu kesatuan dan karena itu perlu dilakukan sebagai suatu kesatuan. Namun, sidang ini tidak menetapkan lebar laut teritorial.

5. Harvard Research

Universitas Harvard sejak tahun 1927 mengadakan penelitian mengenai lebar laut teritorial. Penelitian ini dalam rangka menghadapi proyek Konferensi Internasional mengenai Hukum Laut yang direncanakan oleh Lembaga Bangsa-Bangsa tahun 1930. Adapun hasil dokumen tersebut, yaitu:

- a. prinsip 3 mil laut teritorial diterima dengan pengertian bahwa negara-negara pantai masih dapat melaksanakan kekuasaan mereka di luar batas tersebut, misalnya untuk keperluan perikanan dan lain-lain;
- b. panjang maksimum garis dasar yang diperkenankan untuk mulut teluk adalah 10 mil; dan
- c. hak “hot pursuit” di laut bebas dan hak “lintas damai” di laut teritorial diakui.

C. KONFERENSI KODIFIKASI HUKUM INTERNASIONAL DEN HAAG 1930

Ketidakjelasan mengenai lebar laut teritorial menjadi perhatian serius awal abad ke-20. Hal ini dikarenakan, negara-negara pantai mulai

meninggalkan lebar laut 3 mil, sehingga setiap negara berbeda-beda, ada yang menggunakan 4 mil bahkan 9 mil laut. Tentu saja ini berdampak terhadap ketidakpastian luasnya laut lepas. Ketidakpastian ini terjadi hingga meletusnya Perang Dunia I (1914-1918) hingga berakhirnya Perang Dunia ke-1 (Parthiana, 2014).

Sementara itu, dalam rangka mewujudkan keamanan dan perdamaian dunia serta untuk mencegah terjadinya perang dunia lagi, maka pada tahun 1919 didirikanlah sebuah organisasi internasional, yaitu Liga Bangsa-Bangsa/LBB (*the League of Nations*) yang menghasilkan Kovenan Liga Bangsa-Bangsa (*Covenant of the League of Nations*). Kovenan tersebut mengamanatkan kepada negara-negara anggotanya untuk melakukan pengkodifikasian hukum internasional. Oleh karena itu, LBB memprakarsai penyelenggaraan konferensi internasional di Den Haag pada tanggal 13 Maret – 12 April 1930 untuk mengkodifikasikan hukum internasional. Konferensi internasional ini dihadiri oleh delegasi dari 47 negara. Adapun bidang-bidang hukum internasional yang dikodifikasikan, yaitu tentang kewarganegaraan (*nationality*), perairan teritorial (*teritorial waters*), tanggung jawab negara terhadap kerugian yang diderita perorangan ataupun harta kekayaan orang asing yang ada di wilayah negara lain.

Konferensi Den Haag 1930 ini tidak menghasilkan suatu konvensi, kecuali hanya beberapa rancangan pasal-pasal yang disetujui sementara. Hal ini dikarenakan, pendapat para peserta konferensi berbeda-beda mengenai batas luar laut teritorial, seperti ada yang menginginkan lebar laut teritorial 3 mil (20 negara), ada pula yang menghendaki 6 mil laut (12 negara), serta negara-negara Nordic yang menghendaki laut teritorial selebar 4 mil (Anwar, 1989).

D. KONFERENSI HUKUM LAUT JENEWA 1958

Kegagalan Konferensi Kodifikasi Hukum Internasional di Den Haag 1930 menyisakan ketidakseragaman lebar laut teritorial dan klaim sepihak lebar laut teritorial oleh beberapa negara pantai. Selain itu, karena berkembangnya juga pranata hukum laut baru, yaitu zona tambahan (*contiguous zone*) yang pertama kali dikenalkan oleh Oden de Bouen. Menurut Oden de Bouen, selain negara pantai memiliki kedaulatan atas laut teritorialnya, juga berhak atas suatu zona di luar laut teritorialnya atau di laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorialnya untuk tujuan menerapkan hukum nasionalnya terhadap tindak

pidana yang terjadi di dalam wilayahnya atau mengadili dan menghukum si pelaku (Parthiana, 2014).

Atas dasar permasalahan di atas, maka pada tanggal 21 November 1947, Majelis Umum PBB menerima suatu Resolusi untuk membentuk *International Law Commission* (ILC) yang terdiri atas 15 orang ahli hukum. Salah satu tugas ILC adalah mengkodifikasikan hukum internasional termasuk kodifikasi hukum laut. Setelah beberapa kali mengadakan sidang tahun 1949, maka pada tahun 1955 ILC merumuskan berbagai aspek hukum laut. Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 21 Februari 1957, disepakati untuk mengadakan Konferensi Hukum Laut pada bulan Maret 1958. Konferensi PBB I yang diadakan pada tahun 1958 dilaksanakan di Jenewa dari tanggal 24 Februari sampai 27 April 1958. Konferensi Jenewa diketuai oleh Pangeran Wan Waithayakon dari Thailand dan dihadiri oleh 700 delegasi dari 86 negara termasuk Indonesia (Anwar, 1989). Konferensi tersebut telah berhasil menerima empat Konvensi Internasional yang menjadi dasar utama dari Hukum Laut Internasional, yaitu:

1. *Convention on the Teritorial Sea and Contiguous Zone* (Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan), mulai berlaku pada tanggal 10 September 1964;
2. *Convention on the High Seas* (Konvensi tentang Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 30 September 1964;
3. *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-Sumber Daya Hayati Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1966;
4. *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas Kontinen), mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 1964.

E. KONFERENSI HUKUM LAUT JENEWA 1960

Salah satu kegagalan utama dari Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 adalah tidak dapat menetapkan lebar laut wilayah karena adanya perbedaan pendapat yang besar antara negara-negara maritim dan negara-negara non-maritim. Selain itu, antara tahun 1958 hingga 1960 terdapat berbagai perbedaan dalam klaim terhadap laut teritorial. Kegagalan ini menyebabkan diadakannya Konferensi Hukum Laut II tahun 1960. Konferensi ini dihadiri oleh 88 negara termasuk Indonesia khusus membicarakan mengenai lebar laut

wilayah dan zona tambahan perikanan. Namun, konferensi kedua ini pun mengalami kegagalan untuk menentukan laut teritorial. Selain itu, kelemahan lainnya adalah pengaturan yang terlalu kompleks dari Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Sumber-sumber Hayati Laut Lepas (Hollick diacu dalam Anwar, 1989).

Setelah Konferensi Hukum Laut Jenewa 1960, masalah kelautan tidak terkendali dan mengarah kepada ketidakpastian. Bahkan negara-negara dunia mengenalkan rezim-rezim baru hukum laut, yaitu zona eksklusif, zona perikanan, zona ekonomi, dan zona-zona lainnya. Ketidakpastian ini mengarah kepada bermunculannya sengketa-sengketa di wilayah laut, seperti Kasus Landas Kontinen Laut Utara (*North Sea Continental Shelf Case*) tahun 1969, Kasus Landas Kontinen antara Inggris dan Perancis (*Anglo-French Continental Shelf Case*) tahun 1977, Kasus Landas Kontinen antara Libya dan Malta (*Libya-Malta Continental Shelf Case*) tahun 1984, Kasus Landas Kontinen antara Guinea dan Guinea-Bissau (*Guinea-Guinea-Bissau Continental Shelf Case*) tahun 1985, dan sengketa di Laut China Selatan yang memperebutkan Kepulauan Paracel dan Spartley yang masih berlangsung hingga sekarang (Parthiana, 2014).

F. KONFERENSI HUKUM LAUT 1982

Berdasarkan perkembangan permasalahan kelautan serta semakin matangnya hasil pembahasan naskah Konvensi, maka Majelis Umum PBB dalam sidang umumnya pada tahun 1973 berhasil mengesahkan Resolusi Nomor 3067 yang menyerukan kepada negara-negara supaya menyelenggarakan Konferensi Hukum Laut Internasional di Caracas, Venezuela pada tahun 1973. Konferensi ini dilakukan secara silih berganti di New York dan Jenewa, dan berakhir dengan menyusun naskah final yang ditandatangani dalam Konferensi di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982. Konferensi ini merupakan kegiatan puncak dari PBB yang menghasilkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau yang dikenal dengan *United Nation Convention on the Law of the Sea* yang kemudian disebut UNCLOS 1982.

UNCLOS 1982 berisi 17 bab, 320 pasal, dan 9 lampiran yang merepresentasikan capaian monumental masyarakat internasional serta merupakan kerangka pengaturan yang komprehensif dalam mengatur hampir semua kegiatan di laut. Hal ini sebagaimana diungkap Agoes (1991), bahwa

selain penting sebagai suatu perangkat hukum laut yang baru, Konvensi Hukum Laut 1982 juga sangat penting karena di samping mencerminkan hasil usaha masyarakat internasional untuk mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang telah ada, juga menggambarkan suatu perkembangan yang progresif (*progressif development*) dalam hukum internasional.

Lahirnya UNCLOS 1982 merupakan hasil dari upaya masyarakat internasional selama 14 tahun, yaitu semenjak didirikannya Komite Ad Hoc bulan Desember 1967. Selain itu, disepakatinya konvensi ini merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang yang pada umumnya buat pertama kali betul-betul aktif berpartisipasi dalam merumuskan berbagai ketentuan yang mencerminkan kepentingan mereka di bidang hukum laut, berbeda dengan konferensi-konferensi tahun 1958 dan 1960 (Mauna, 2000).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan sumber-sumber hukum internasional!
- 2) Jelaskan perbedaan *res communis* dan *res nullius*!
- 3) Apa latar belakang diselenggarakannya Konferensi Kodifikasi Hukum Internasional Den Haag 1930!
- 4) Jelaskan apa saja kegagalan Konvensi Jenewa 1958!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Cari jawaban dari literatur lain yang berkaitan dengan hukum internasional. Bandingkan jawaban Anda dengan materi pada Kegiatan Belajar 1 ini.
- 2) Pahami kembali materi pada Kegiatan Belajar 1 dan kembangkan jawabannya dengan cara mencari informasi dari literatur tentang hukum laut internasional.

**RANGKUMAN**

Sumber hukum dituangkan dalam Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional Permanen. Sumber hukum internasional, yaitu: (a) perjanjian internasional; (b) kebiasaan-kebiasaan internasional; (c) prinsip hukum umum; (d) sumber hukum tambahan, adalah keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka di dunia; dan (e) keputusan badan perlengkapan (*organs*) organisasi dan lembaga internasional. Konferensi Jenewa 1958 berhasil menerima empat Konvensi Internasional yang menjadi dasar utama dari Hukum Laut Internasional, yaitu:

- 1) *Convention on the Teritorial Sea and Contiguous Zone* (Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan), mulai berlaku pada tanggal 10 September 1964;
- 2) *Convention on the High Seas* (Konvensi tentang Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 30 September 1964;
- 3) *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-Sumber Daya Hayati Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1966.
- 4) *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas Kontinen), mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 1964;

**TES FORMATIF 1**

Jelaskan pemahaman Anda terkait soal di bawah ini!

- 1) Perjanjian Tordesilas antara Spanyol dan Portugis tahun 1494 menimbulkan pertentangan negara-negara Eropa. Jelaskan isi Perjanjian Tordesilas 1494 dan apa yang dilakukan oleh negara-negara Eropa lainnya?
- 2) Perang pendapat melalui buku antara “*Mare Claussum*” dan “*Mare Liberium*” mewarnai perkembangan hukum laut internasional. Jelaskan mengenai substansi pertentangan kedua pemikiran tersebut!
- 3) Kenapa negara-negara memperebutkan klaim wilayah atas laut teritorial!
- 4) Apa hubungan Konferensi Kodifikasi Hukum Internasional Den Haag 1930 dengan Perang Dunia I?

KEGIATAN BELAJAR 2

Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan Perkembangannya di Sektor Perikanan

UNCLOS 1982 yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982 telah berlaku efektif sejak tanggal 16 November 1994. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 308 ayat (1) UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa Konvensi ini berlaku 12 bulan setelah tanggal penodepositan piagam ratifikasi atau aksesi yang ke-60. Negara peratifikasi yang ke-60 adalah Guyana pada tanggal 16 November 1993 (Brown, 1994). Sampai saat ini, UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh 157 negara.

Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur delapan rezim hukum laut yang masing-masing mempunyai status hukum berbeda-beda, antara lain:

1. Perairan pedalaman (*internal waters*), yaitu laut yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal laut teritorial, atau laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup teluk di perairan kepulauan.
2. Perairan kepulauan (*archipelago waters*), yaitu perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal lurus kepulauan dan menghubungkan pulau-pulau dari suatu negara kepulauan.
3. Laut teritorial (*territorial sea*), yaitu laut yang terletak pada sisi luar (sisi laut) dari garis pangkal dengan lebar maksimum 12 mil.
4. Zona tambahan (*contiguous zone*), adalah bagian laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorial, yaitu negara memiliki yurisdiksi terbatas untuk bea-cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter, yang jaraknya tidak boleh melebihi 24 mil dari garis pangkal.
5. Zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), yaitu bagian laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang jaraknya tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal laut teritorial.
6. Laut lepas (*high seas*), yaitu bagian laut yang bukan wilayah suatu negara maupun zona ekonomi eksklusif. Laut lepas merupakan daerah tak bertuan (*res nullius*) sehingga sering dikaitkan dengan doktrin *freedom of the seas*, kecuali apabila terdapat aturan-aturan pengecualian dan batasan-batasan yang diterapkan untuk kepentingan negara-negara, laut lepas tidak merupakan wilayah mana pun.

7. Landas kontinen (*continental shelf*), yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya (*sea-bed and subsoil*) yang berbatasan dengan daerah dasar laut di bawah laut teritorial, sampai dengan batas maksimum 350 mil dari garis pangkal.
8. Kawasan/Dasar Laut Samudera Dalam Internasional (*International Sea-Bed Area*), yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar yurisdiksi nasional, yang kekayaan alamnya diperuntukkan bagi warisan umum umat manusia (*common heritage of mankind*).

Sementara itu, terkait dengan ketentuan perikanan, UNCLOS 1982 memberikan aturan tiga wilayah yurisdiksi, yaitu: (1) wilayah di bawah kedaulatan negara pantai termasuk Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial; (2) wilayah yang negara pantai memiliki hak-hak berdaulat atas sumber daya alam termasuk yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen; dan (3) Laut Lepas. Sub-bab ini akan menguraikan pengelolaan perikanan di tiga bagian laut menurut Konvensi Hukum Laut 1982.

A. KEDAULATAN NEGARA PANTAI DI LAUT TERITORIAL

Menurut UNCLOS 1982, kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, (dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya), meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial (Pasal 2 UNCLOS 1982). Mengenai batas laut teritorial, ditentukan bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai ke batas 12 mil laut dari garis pangkal (Pasal 3 UNCLOS 1982). Di dalam laut teritorial ini negara pantai melaksanakan dan mempunyai kedaulatan baik atas airnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, segala kekayaan alamnya, dan udara di atasnya, dengan tetap memperhatikan hak lintas damai (*innocent passage*) bagi kapal-kapal asing (Djalal, 1979).

B. HAK-HAK BERDAULAT NEGARA PANTAI DI ZEE

Rezim ZEE adalah suatu pengaturan baru yang telah menimbulkan perubahan mendasar di dalam hukum laut dan di dalam pembagian tradisional antara laut teritorial yang merupakan zona kedaulatan negara pantai dan laut lepas yang terbuka untuk semua negara (Anwar, 1995). Aturan rezim ZEE ini

dituangkan pada Bab V Konvensi Hukum Laut 1982 yang berisi 21 pasal (Pasal 55-75) yang mendefinisikan ruang fisik, status hukum serta hak dan kewajiban negara pantai (Xue, 2004).

C. KEWAJIBAN NEGARA PENANGKAP IKAN DI LAUT LEPAS

Rezim laut lepas dituangkan pada Bab VII Konvensi Hukum Laut 1982, yang terbagi menjadi dua bagian yaitu, bagian 1 mengenai "Ketentuan-ketentuan Umum" (Pasal 86-115), dan bagian 2 mengenai "Konservasi dan Pengelolaan Sumber-sumber Kekayaan Hayati di Laut Lepas (Pasal 116-120). Laut lepas adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEE, laut teritorial, atau perairan pedalaman suatu negara, atau perairan kepulauan suatu negara kepulauan (Pasal 86 UNCLOS 1982).

Pada rezim Laut Lepas terdapat asas kebebasan (*freedom of the high seas*). Meskipun demikian setiap negara harus mengindahkan kepentingan negara lain dalam melaksanakan hak yang sama sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Hal ini dikarenakan, asas kebebasan harus disertai dengan tindakan-tindakan pengawasan, karena kebebasan tanpa pengawasan dapat mengacaukan kebebasan itu sendiri (Mauna, 2000). Khusus untuk perikanan, pelaksanaan hak kebebasan untuk melakukan penangkapan ikan ini harus disertai dengan diindahkannya kewajiban untuk melaksanakan tindakan konservasi sumber daya hayati di laut lepas.

Dalam perkembangannya, beberapa hukum internasional yang terkait dengan Hukum Laut Internasional di sektor perikanan telah ditetapkan, yaitu:

1. *The Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessel on the High Seas (FAO Compliance Agreement 1993)*
2. *The Agreement for the Implementation of the Provision of the UNCLOS of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks 1995 (UN Fish Stocks Agreement 1995)*
3. *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (PSM Agreement 2009)*

**LATIHAN**

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa UNCLOS 1982 baru berlaku efektif tanggal 16 November 1993?
- 2) Berapa lebar Laut Teritorial yang berhasil disepakati UNCLOS 1982?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Cari jawaban dari materi Kegiatan Belajar 2 dan buka *website* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
- 2) Baca materi Kegiatan Belajar 2 dan UNCLOS 1982.

**RANGKUMAN**

UNCLOS 1982 berhasil ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982, namun baru berlaku efektif tanggal 16 November 1994. Sampai saat ini, UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh 157 negara.

**TES FORMATIF 2**

Jelaskan pemahaman Anda terkait soal di bawah ini!

- 1) Mengapa UNCLOS baru disepakati tahun 1982?
- 2) Jelaskan Pasal yang terkait dengan keberlakuan efektif UNCLOS 1982!

KEGIATAN BELAJAR 3

Konsepsi Negara Kepulauan

A. PERJUANGAN NEGARA KEPULAUAN DAN WAWASAN NUSANTARA

Perjuangan Indonesia untuk memperoleh pengakuan sebagai negara kepulauan merupakan sebuah perjalanan panjang yang sangat melelahkan. Hal ini dikarenakan, usaha-usaha untuk memasukkan rezim kepulauan selama diadakan Konferensi Kodifikasi Hukum Internasional Den Haag 1930 dan Konferensi Hukum Laut Internasional Jenewa 1958 dan 1960 selalu mengalami kegagalan. Di samping tidak adanya kesepakatan mengenai pengertian negara kepulauan, kegagalan tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan antarnegara, khususnya negara-negara maritim besar yang ingin terus menancapkan hegemoninya di wilayah laut.

Sementara itu, jauh sebelum bergabungnya Indonesia, Filipina, Fiji dan Mauritius sebagai negara pendukung asas-asas kepulauan (*archipelago principles*) pada akhir tahun 1972, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan suatu deklarasi tentang wilayah Perairan Indonesia yang kemudian dikenal dengan istilah Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini mengubah batas laut teritorial Indonesia dari tiga mil berdasarkan *Teritoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie* (TZMKO) 1939 menjadi 12 mil.

Sebagaimana kita ketahui bersama, sebelum tahun 1957 atau sebelum Deklarasi Djuanda diumumkan, lebar laut teritorial Indonesia hanya sejauh tiga mil sesuai dengan Ordonansi Belanda yang disebut “*Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939*”. Pada Pasal 1, disebutkan bahwa lebar laut wilayah Indonesia adalah tiga mil laut, diukur dari garis air rendah dari pulau-pulau yang termasuk dalam daerah Indonesia. Ketentuan ini jelas merugikan Indonesia, karena penarikan garis seperti itu mengakibatkan sebagian besar pulau-pulau atau kelompok pulau-pulau Indonesia mempunyai laut wilayah sendiri-sendiri dan di antara laut wilayah tersebut terdapat bagian-bagian laut lepas.

Perasaan terpisah-pisah inilah yang kemudian menimbulkan pergolakan di dalam negeri yang merongrong kesatuan Republik Indonesia. Menurut Prof. Hasyim Djalal, beberapa peristiwa pergolakan tersebut di antaranya yaitu:

1. munculnya negara federasi (Republik Indonesia Serikat/RIS) pada tahun 1949 yang umurnya tidak lebih dari setahun;
2. masih aktifnya kekuatan-kekuatan sisa kolonial Belanda yang menggerogoti keamanan dan kesatuan Indonesia seperti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kapten Westerling di Bandung dan di Sulawesi Selatan, diperhebat dengan gerakan Andi Azis di Sulawesi Selatan;
3. berkembangnya gerakan keagamaan seperti DI-TII di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan;
4. berkembangnya gerakan kedaerahan, terutama di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara;
5. masih giatnya gerakan separatis di Maluku Selatan yaitu Republik Maluku Selatan (RMS) yang didalangi dari luar negeri;
6. sulitnya mewujudkan kesatuan nasional karena belum kembalinya Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, antara lain karena perairan Indonesia (terutama laut Jawa dan laut Banda) masih sangat bebas dilayari oleh kapal-kapal perang asing; dan
7. kekayaan laut Indonesia, khususnya sumber daya ikan, masih sangat banyak dimanfaatkan oleh nelayan asing dibandingkan dengan yang dimanfaatkan oleh nelayan Indonesia sendiri.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dan dalam rangka menjaga kesatuan Indonesia, maka salah satu cara untuk melindungi kepentingan Indonesia tersebut adalah dengan jalan meluaskan lebar laut wilayah dan dengan mengadakan zona perikanan. Walaupun cara ini tidak akan memenuhi kebutuhan tersebut, karena dengan perluasan laut wilayah dari 3 mil menjadi 12 mil masih tetap menimbulkan adanya “kantong” laut bebas di beberapa bagian laut Indonesia dan akan tetap menimbulkan masalah politis dan hankamnas. Satu-satunya jalan yang paling tepat dalam menanggulangnya adalah dengan diumumkannya konsepsi Wawasan Nusantara, karena dengan demikian pelaksanaan kedaulatan Indonesia ke laut dapat dibatasi oleh perairan nusantara. Oleh karena itu, pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu pernyataan mengenai

wilayah perairan Indonesia yang kemudian pernyataan ini dikenal dengan “Deklarasi Djuanda”, yang isinya adalah sebagai berikut:

“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia.

Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang”.

Untuk memperkuat Deklarasi Djuanda 1957 dan melaksanakan konsepsi Wawasan Nusantara, maka Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang kemudian diganti oleh Undang-undang No. 6 Tahun 1996. Dengan diundangkannya konsepsi Wawasan Nusantara ini, maka seluruh perairan nusantara Indonesia adalah seluruh perairan antara pulau-pulau Indonesia termasuk airnya, dasar laut, dan tanah di bawahnya, udara dan atasnya beserta seluruh kekayaan alamnya menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia dan karena itu berada di bawah kedaulatan Indonesia. Berdasarkan Perpu tersebut, luas wilayah Indonesia yang tadinya 2.027.087 km² (daratan) bertambah menjadi 5.193.250 km² (darat dan laut) atau penambahan wilayah perairan nasional lebih kurang 3.166.163 km².

B. TANGGAPAN NEGARA TETANGGA TERHADAP WAWASAN NUSANTARA

Sejak diumumkannya Wawasan Nusantara 13 Desember 1957, kemudian diundangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1960 dan dikeluarkan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1962, Wawasan Nusantara tidak menimbulkan masalah dengan negara tetangga. Pada waktu akan diselenggarakan Konferensi Hukum Laut timbul reaksi dari negara tetangga khususnya negara ASEAN, walaupun mereka menyatakan

simpati dan mendukung konsepsi Wawasan Nusantara, namun mereka mempunyai kepentingan khusus yang menginginkan dapat dilindungi oleh Hukum Internasional.

Kusumaatmajda (2003) menyebutkan sekurang-kurangnya ada empat golongan yang berkepentingan dengan prinsip-prinsip negara kepulauan, yaitu: *Pertama*, negara-negara tetangga yakni anggota-anggota ASEAN dan negara-negara tetangga lainnya termasuk Australia. *Kedua*, negara yang berkepentingan terhadap perikanan dan pemasangan kabel komunikasi di dasar laut, seperti Jepang yang melakukan kegiatan perikanan di Perairan Indonesia sejak sebelum perang. *Ketiga*, negara maritim yang berkepentingan terhadap lalu lintas pelayaran laut. Dalam golongan ini termasuk negara-negara Eropa Barat yang memiliki armada niaga besar dan maju. *Keempat*, negara maritim besar yang mempunyai kepentingan terhadap strategi militer, seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Reaksi dari negara tetangga tersebut yaitu:

1. Negara Singapura

Singapura adalah negara ASEAN yang secara geografis terdekat dengan Indonesia dan praktis dikelilingi oleh perairan Indonesia dan praktis dikelilingi oleh perairan Indonesia dan Malaysia. Singapura adalah suatu kota pelabuhan dan kota perdagangan yang ramai dan menguntungkan, tetapi dilihat dari segi hukum laut merupakan negara yang kurang menguntungkan. Dalam masalah hukum laut Singapura lebih mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan lautan karena dia tidak mempunyai laut.

Dengan prinsip kebebasan lautan ini, Singapura berharap akan memanfaatkan laut di Asia Tenggara untuk kepentingan perikanan dan pelayaran. Kepentingan Singapura kurang sejalan dengan kepentingan Indonesia, dan kedua negara berusaha untuk mencari jalan agar kepentingan yang berbeda tersebut dapat diselaraskan.

Pada tahun 1973 Perdana Menteri Lee Kuan Yew berkunjung ke Indonesia untuk mengadakan Komunike Bersama. Dalam pembicaraan antara Indonesia dengan Singapura ternyata kepentingan Singapura sangat menonjol dalam masalah *passage* dari/dan ke pelabuhan Singapura melalui perairan nusantara Indonesia dan perlindungan bagi nelayan-nelayan Singapura yang menangkap ikan di bagian-bagian tertentu perairan nusantara Indonesia. Setelah melalui berbagai dialog, maka akhirnya disepakati antara kedua negara, bahwa Singapura akan mendukung Wawasan Nusantara dan Indonesia akan menghormati “*traditional fishing rights*” nelayan Singapura di bagian tertentu

di dalam perairan nusantara Indonesia dan mengenai ketentuan tentang hak tersebut akan diatur secara bilateral antara kedua negara, oleh karena antara Delegasi Indonesia, Singapura (dan Thailand) dalam sidang Ketiga Hukum Laut PBB di Jenewa dalam tahun 1975 telah sepakat mengajukan teks tersebut supaya dimasukkan ke dalam salah satu pasal dari Konvensi Hukum Laut yang akan datang.

Beberapa hal yang dikemukakan dalam penyelesaian antara Indonesia dan Singapura adalah:

- a. Singapura mengakui soberenitas Indonesia atas perairan Nusantara Indonesia.
- b. Indonesia menghormati persetujuan-persetujuan dengan Singapura antara lain Perjanjian Garis Batas Wilayah antara kedua negara.
- c. Indonesia akan menghormati “*traditional fishing rights*” dan “*other legitimate activities*” Singapura di bagian tertentu di perairan Indonesia.
- d. Indonesia juga mengakui kegiatan-kegiatan Singapura yang sah di bagian tertentu perairan nusantara Indonesia yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian bilateral.

2. Malaysia

Selama sidang persiapan Konferensi Hukum Laut, Indonesia dan Malaysia telah mempertahankan kerja sama yang sangat erat di dalam membela prinsip lalu lintas laut damai (*innocent passage*) melalui selat yang dipakai bagi pelayaran internasional. Kedua negara berpendapat bahwa prinsip tersebut telah mampu menjamin pelayaran yang lancar melalui selat. Selama sidang Malaysia tidak memperlihatkan suatu kekhawatiran apa pun terhadap perjuangan Indonesia agar Konsep Wawasan Nusantara diterima dalam Konferensi Hukum Laut.

Pada tahun 1973 Malaysia mengadakan pemikiran untuk mendirikan “Gugusan Pulau-Pulau Melayu” (*Malay Archipelago*) yang kira-kira akan mencakup Malaysia, Indonesia, dan Philipina. Pada waktu itu Indonesia merasa bahwa konsepsi “*Malay Archipelago*” lebih bersifat konsepsi politis daripada yuridis. Indonesia, membayangkan kesukaran-kesukaran hukum yang akan dihadapi dengan konsepsi yang belum jelas tersebut antara lain karena dalam Hukum Internasional masih berdasarkan hak dan kewajiban suatu wilayah yang terdiri atas beberapa negara merdeka dan berdaulat.

Malaysia mengemukakan pula bahwa mereka mendukung Wawasan Nusantara dalam Konvensi Hukum Laut yang akan datang, tetapi menghendaki agar komunikasi yang bebas antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur diakui. Tuntutan Malaysia ini menimbulkan kesukaran teoretis bagi Malaysia sendiri karena Indonesia juga mengakui adanya hak lalu lintas damai melalui peranan nusantara tersebut. Apabila Malaysia dan Indonesia memperjuangkan prinsip lalu lintas laut damai cukup menjamin lalu lintas pelayaran yang paling memuaskan melalui Selat Malaka bagi semua kapal asing. Prinsip ini tentu akan memuaskan bagi lalu lintas pelayaran Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Secara logika sukar dipahami bahwa Malaysia merasa cukup untuk menjamin kelancaran pelayaran internasional melalui perairannya di Selat Malaka, tetapi merasa prinsip tersebut tidak cukup baginya untuk perairan negara tetangganya. Kurang konsekuennya Malaysia dalam prinsip ini memperlemah posisi Indonesia dan Malaysia sendiri dalam memperjuangkan lalu lintas damai melalui Selat Malaka dan Selat Singapura.

Walaupun Indonesia merasa bahwa tuntutan Malaysia tersebut kurang logis, namun Indonesia bersedia membicarakan hal ini dengan pihak Malaysia. Dialog antar kedua negara adalah dengan diadakannya pertemuan antara Presiden Soeharto dengan Perdana Menteri Tun Abdul Razak di Penang tanggal 8 Mei 1974 yang kemudian tercapai kesepakatan bahwa Malaysia mendukung prinsip Wawasan Nusantara dan Indonesia menjamin tetap terbukanya komunikasi antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Kesepakatan tersebut dimasukkan ke dalam salah satu pasal dari Konvensi Hukum Laut. Kesepakatan ini kemudian dikuatkan dalam pembicaraan antara Menteri Kehakiman Indonesia dengan Jaksa Agung Malaysia di Jakarta, dan dalam suatu konsultasi antara pejabat senior Indonesia dengan Malaysia yang diadakan di Kuala Lumpur tanggal 27 Juni 1974 dan dalam menghadapi sidang Konferensi Hukum Laut di Caracas (20 Juni – 20 Agustus 1974).

Selama sidang Konferensi Hukum Laut di Caracas, delegasi Indonesia dan Malaysia telah mengadakan konsultasi-konsultasi yang intensif. Dalam mempersiapkan makalah yang akan diajukan oleh negara Nusantara termasuk Indonesia, setelah berkonsultasi dengan Malaysia, telah mengusulkan suatu formulasi yang akan menjamin komunikasi antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Namun, kesepakatan yang telah disetujui semula kurang memuaskan delegasi Malaysia, antara lain dalam hal jaminan “*direct communication*” antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur; masih harus ditambah dengan “*direct access and all form of communication*” di perairan

nusantara Indonesia yang terletak antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur; dan makna “*direct access*” tidak dijelaskan. Hak negara-negara Nusantara termasuk Indonesia untuk dapat menarik garis-garis dasar bagi pulau-pulau dan perairan-perairan yang terletak antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur.

Di sini jelas bahwa delegasi Malaysia hendak meniadakan konsepsi Nusantara Indonesia di sekitar pulau-pulau Natuna dan Anambas di Laut Cina Selatan. Setelah mengadakan konsultasi dengan negara-negara Nusantara lainnya, Indonesia kemudian bersedia menerima formulasi Malaysia yaitu mengenai unsur “*direct access*”. Tetapi rupanya Malaysia telah meninggalkan teks yang diajukannya dan bahkan menuntut tidak hanya hak komunikasi dan “*direct access*” tetapi juga “*the rights, freedom, and liberties*” di perairan Nusantara yang bersangkutan, serta “*interalia, navigation, overflight, fishing, the laying of submarine cables and pipelines, the undertaking of marine research and the conducting of naval and aerial manoeuvres and other legitimate interest*”, dengan alasan bahwa perairan Nusantara Indonesia sebelumnya adalah laut bebas. Malaysia berusaha benar untuk meniadakan atau mengurangi prinsip-prinsip nusantara Indonesia di perairan Natuna dan Anambas.

Selama Sidang Jenewa Indonesia tidak dapat menyetujui sepenuhnya keinginan Malaysia, namun setelah mengadakan berbagai konsultasi Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Tun Abdul Razak kembali mengulangi bahwa Malaysia mendukung Wawasan Nusantara dengan pengertian bahwa Wawasan Nusantara itu tidak akan mengurangi terjaminnya kelancaran hubungan antara wilayah Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Serawak sebagai satu negara.

Pada tahun 1976 Indonesia menawarkan untuk mengadakan perjanjian bilateral dengan harapan Malaysia mendukung konsepsi Nusantara Indonesia. Walaupun Malaysia menyetujui namun ia menganggap perairan Nusantara Indonesia yang terletak di sekitar kepulauan Natuna dan Anambas sebagai “*Common Waters*” antara Indonesia dan Malaysia, dan sebelum sidang berlangsung Malaysia mengajukan tuntutan lain yaitu dengan memasukkan unsur-unsur berikut ini ke dalam perjanjian bilateral antara kedua negara:

- a. Malaysia tidak hanya menuntut keperluan komunikasi tetapi juga “*direct access*” dan harus merupakan hak yang dilaksanakan secara bebas disertai hak segala bentuk komunikasi, tidak hanya melalui perairan Nusantara tetapi juga melalui laut wilayah Indonesia.

- b. Malaysia meminta pula hak untuk melakukan latihan dan manuver militer di laut. Termasuk di bawah permukaan laut dan di udara, di perairan Indonesia, tidak saja bagi Malaysia tetapi juga untuk latihan bersama.
- c. Malaysia meminta hak perikanan di perairan nusantara Indonesia.
- d. Malaysia meminta hak untuk mengambil tindakan guna memelihara lingkungan laut dan mengontrol polusi di perairan nusantara Indonesia.
- e. Malaysia meminta segala hak laut bebas termasuk hak *hot pursuit* di perairan Indonesia.
- f. Malaysia meminta perlindungan “*other legitimate interest*”.

Dengan diadakannya berbagai konsultasi yang tidak merugikan kedua belah pihak dan adanya berbagai perubahan demi tercapainya penyelesaian antara kedua negara diadakan perumusan bersama di dalam suatu perjanjian bilateral.

3. Thailand

Thailand mempunyai posisi yang cukup unik di dalam permasalahan hukum laut. Thailand telah berhasil mengembangkan industri perikanan, sehingga Thailand kini telah hampir menjadi suatu negara yang mempunyai kepentingan perikanan jarak jauh seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Thailand sendiri mempunyai kepentingan yang cukup besar untuk memelihara sumber perikanan di Teluk Siam dan teluk Andaman.

Dalam konferensi-konferensi internasional, Thailand memperlihatkan sikap yang kurang simpatik terhadap Konsep Zona Ekonomi walaupun tidak menentangnya, dan Thailand berusaha mencari jaminan cukup kuat agar kepentingan perikanan tidak dirugikan.

Di samping kepentingan perikanan, Thailand secara geografis aksesnya ke selatan dapat “tertutup” oleh perairan nusantara Indonesia, juga merasa prihatin dengan masalah lalu lintas damai ke/dari Thailand melalui perairan nusantara. Hubungan laut antara pantai Thailand yang terletak di Laut Andaman dengan pantai-pantai di Teluk Siam hanya dilakukan melalui Selat Malaka dan Selat Singapura sehingga membuat Thailand merasa perlu mencarikan suatu rezim pelayaran yang wajar melalui Selat Malaka dan Selat Singapura.

Dalam menghadapi masalah Wawasan Nusantara sikap Thailand dipengaruhi juga oleh posisi geografisnya. Thailand bersedia mendukung Wawasan Nusantara bagi Indonesia dan Philipina asal kepentingannya dapat

dilindungi. Indonesia kemudian mengadakan berbagai dialog dengan Thailand dan disetujui kesepakatan bahwa kepentingan Thailand untuk melalui Selat Malaka dan Selat Singapura di bidang perikanan sedikit berbeda. Thailand mengklaim berhak untuk menangkap ikan selama konsepsi nusantara Indonesia belum diakui oleh masyarakat dunia internasional di dalam suatu konvensi. Thailand merasa berhak secara tradisional untuk menangkap ikan di perairan nusantara Indonesia walaupun dalam kenyataannya Thailand tidak atau belum melaksanakan hak tersebut, karena menurut Thailand perairan tersebut sampai diakuinya Wawasan Nusantara masih perlu dianggap bersifat Laut Bebas (*traditional right to fish*).

Indonesia tidak dapat menerima interpretasi Thailand ini karena interpretasi tersebut berarti meniadakan konsepsi Nusantara Indonesia dan oleh karena itu berarti bahwa Thailand tidak mengakui soberenitas Indonesia atas perairan nusantaranya. Setelah melalui berbagai dialog, akhirnya dicapai kesepakatan bahwa Thailand akan mendukung soberenitas Indonesia atas perairan nusantaranya, dengan pengertian bahwa "*traditional fishing rights*" nelayan-nelayan Thailand yang selama ini telah ada di bagian tertentu perairan nusantara Indonesia di Laut Cina Selatan akan diakui, dengan ketentuan cara pelaksanaannya akan diatur secara bilateral.

Selain pengakuan atas "*traditional fishing rights*" Indonesia juga memperlihatkan adanya pengertian kebutuhan Thailand dalam bidang perikanan terutama dalam perkembangan industri di bidang perikanan tersebut. Indonesia juga bersedia membicarakan kemungkinan mengadakan kerja sama perikanan antara kedua negara di dalam perairan nusantara Indonesia, baik dalam bentuk *joint venture* ataupun penanaman modal asing, sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia. Dengan adanya pembicaraan bilateral kedua negara semua persoalan telah dapat diselesaikan dengan baik.

4. Philipina

Dalam perjuangan wawasan Nusantara, Philipina merupakan salah satu negara sekutu yang terdekat dengan Indonesia walaupun posisi kedua negara juga tidak selalu sama, serta bersama-sama dalam memperjuangkan rezim lalu lintas damai melalui selat yang dipakai bagi pelayaran internasional.

Walaupun Indonesia dan Philipina mempertahankan kerja sama yang erat dalam masalah selat dan wawasan nusantara, namun Indonesia juga bersikap hati-hati terhadap konsepsi Philipina mengenai "*historic waters*" dan cara-cara

pengukuran lebar laut wilayah, terutama karena hal-hal ini akan membawa pengaruh dalam permasalahan Wawasan Nusantara dan laut wilayah di sekitar kepulauan Palmas (Miangas).

Pada tahun 1898 telah terjadi perjanjian antara Spanyol dan Amerika Serikat. Spanyol menyerahkan Pulau Miangas termasuk ke dalam pulau-pulau yang diserahkan, walaupun Spanyol tidak mempunyai dan tidak melaksanakan soverenasnya atas pulau tersebut. Pulau tersebut adalah milik Belanda karena Belanda yang secara efektif melaksanakan soverenas atas Pulau Palmas. Kekeliruan ini terjadi karena perjanjian Spanyol – Amerika Serikat pada tahun 1898, menyerahkan “*archipelago*” Philipina yang terletak di dalam suatu garis batas yang menghubungkan titik-titik tertentu di laut yang koordinatnya ditentukan secara jelas.

Antara Amerika Serikat dan Philipina kemudian terdapat perbedaan tafsiran mengenai maksud perjanjian tersebut. Philipina menganggap bahwa yang diserahkan oleh Spanyol kepada Amerika Serikat adalah semua yang terdapat dalam garis batas tersebut beserta perairan pedalaman dan laut wilayah yang wajar menurut Hukum Internasional (pada waktu itu 3 mil) bukan seluruh perairan yang terletak di dalam garis batas yang disebutkan.

Pulau Miangas terletak di dalam garis batas yang disebutkan, yang kemudian oleh Philipina dijadikan batas laut dari laut wilayahnya, sehingga kedudukan Pulau Miangas kemudian menjadi masalah. Namun, pada tahun 1924 arbitrator Max Huber menetapkan bahwa Pulau Miangas adalah bagian dari Hindia Belanda, karena itu Belanda yang secara terus-menerus dan efektif melaksanakan soverenas atas Pulau Miangas. Dengan adanya penjelasan tersebut status hukum dari Pulau Miangas tidak menjadi masalah.

Di dalam Udnang-Undang No. 4 Tahun 1960 Pulau Miangas dianggap sebagai salah satu pulau terluar yang dipergunakan dalam menarik garis-garis dasar antara Pulau Miangas dengan Pulau Marore di sebelah barat dan Pulau Maramait di sebelah timur.

Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa konsepsi “*historic waters*” telah membawa pengaruh terhadap konsepsi nusantara Indonesia sehingga Philipina menyatakan bersedia mengakui Wawasan Nusantara dengan menandatangani perjanjian bilateral antara kedua negara.

5. Jepang

Jepang adalah salah satu negara maritim yang memprotes konsepsi Wawasan Nusantara secara resmi. Hal ini dapat dimengerti karena Jepang

sangat berkepentingan dalam bidang perikanan, lalu lintas laut, dan kabel-kabel komunikasi internasional. Jepang menangkap ikan yang cukup besar jumlahnya di perairan Indonesia khususnya ikan tuna di Laut Banda. Sejak berlakunya Wawasan Nusantara maka penangkapan ikan oleh Jepang di Laut Banda diatur dalam suatu perjanjian bilateral antara kedua negara dan berlaku untuk waktu tertentu serta harus diperbaharui setiap tahun.

Walaupun Indonesia mengartikan perjanjian bilateral tersebut sebagai suatu pengakuan tidak langsung dari pihak Jepang terhadap Wawasan Nusantara, apalagi dengan adanya kesediaan Jepang untuk membayar “*port fee*”, namun Jepang sangat berhati-hati dalam masalah ini agar interpretasi Indonesia tersebut tidak disalahgunakan. Dalam setiap persetujuan atau pembaharuan persetujuan penangkapan ikan antara Indonesia dan Jepang di Laut Banda, istilah yang dipergunakan adalah penangkapan ikan oleh nelayan-nelayan Jepang “*in the waters between Indonesian islands*” bukan “*in the Indonesian waters*”. Istilah ini mempunyai pengertian yang sangat penting karena dengan pengertian “*in the waters between Indonesian islands*” belum tentu berarti bahwa perairan tersebut adalah kepunyaan Indonesia. Apabila mempergunakan istilah “*in the Indonesian waters*” yang dimaksud adalah perairan Indonesia sehingga berarti adanya pengakuan dari pihak Jepang terhadap Wawasan Nusantara Indonesia.

Walaupun istilah yang dipergunakan adalah “*in the waters between Indonesian islands*”, sukar bagi Jepang untuk menentang Wawasan Nusantara Indonesia. Kepentingan Jepang lainnya yang cukup penting adalah lalu lintas kapal-kapalnya melalui perairan nusantara Indonesia, baik kapal ikan, kapal tangki atau kapal dagang dan muatan lainnya.

Mengingat negara-negara Nusantara mengakui adanya prinsip lalu lintas damai melalui perairan nusantara maka kekhawatiran Jepang terhadap masalah ini dapat diatasi. Selain itu Jepang juga berkepentingan terhadap perlindungan kabel komunikasi di bawah laut di dalam perairan nusantara, Indonesia memahami kekhawatiran ini. Dengan adanya kesepakatan antara Jepang dan Indonesia maka kekhawatiran ini dapat diatasi.

Selain itu, reaksi pun bermunculan dari negara lainnya. Menurut Prof. Hasyim Djlalal dalam buku berjudul “Ir. H. Djuanda: Negarawan, Administrator, dan Teknokrat Utama”, mengungkapkan bahwa Deklarasi Djuanda dalam jangka panjang mempunyai arti sangat strategis bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk meningkatkan pembangunan dan memantapkan kesatuan nasionalnya. Namun demikian, Deklarasi Djuanda

tersebut mendapat tentangan keras dari dunia internasional, khususnya dari negara-negara maritim. Hal ini dikarenakan, Deklarasi Djuanda tersebut dianggap bertentangan dengan hukum internasional yang waktu itu masih mengakui lebar laut wilayah 3 mil yang diukur dari masing-masing pulau. Bentuk protes negara-negara lain terkait dengan Deklarasi Djuanda, beberapa negara mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Indonesia, di antaranya adalah:

a. Nota diplomatik Amerika Serikat tanggal 30 Desember 1957

Amerika Serikat menanggapi “Pengumuman Pemerintah RI 13 Desember 1957” dengan “serious concern” dan merasa dirinya wajib untuk mengambil tindakan-tindakan yang memadai guna melindungi hak-haknya. Sesuai dengan “long established principles of customary international law”, Pemerintah Amerika Serikat tidak mengakui sahnya tuntutan akan laut teritorial yang lebarnya lebih dari 3 mil dan diukur tidak dari garis air rendah.

b. Nota Inggris Raya tertanggal 3 Januari 1958

Pemerintah Inggris Raya tidak dapat mengakui tuntutan Indonesia tersebut, dengan mengemukakan alasan-alasannya berdasarkan pengertian serta ajaran yang dianutnya mengenai “archipelago” berikut laut teritorial serta cara mengukur garis pangkalnya. Dalam mengemukakan alasan-alasan tersebut, disertakan juga pengertian hukum yang dianutnya sebanyak 5 pokok.

c. Nota Australia tertanggal 3 Januari 1958

Pemerintah Australia tidak merasa (telah) diberitahu bahwa niat tersebut akan dilaksanakan, dan mengharap agar tidak dilaksanakan, karena tindakan semacam itu tidak akan sesuai dengan “the recognized principles of international law”.

d. Nota Pemerintah Belanda tertanggal 3 Januari 1958.

Pemerintah Belanda menganggap tindakan pemerintah Indonesia bertentangan dengan hukum internasional mengenai “de vrijheid van de zee” dan “de maximale omvang van territoriale en binnenwateren”. Terlepas dari pokok-pokok lain yang diabaikan oleh Indonesia, Pemerintah Belanda menunjukkan bahwa hukum internasional tidak memperkenankan bahwa perairan yang “van ouds de internationale scheepvaart zijn gebruikt, eenzijdig worden onderperpen aan een regiem dat de vrijheid van doorvaart niet

waarborgt”. Oleh sebab itu, Pemerintah Belanda tidak mengakui sahnya peraturan Indonesia tersebut dan tidak menganggap mengikat warga negaranya, kapal-kapalnya, dan kapal-kapal terbangnya.

e. Nota Perancis tertanggal 8 Januari 1958

Pemerintah Perancis keberatan dengan tindakan Pemerintah Indonesia, dengan alasan bahwa tindakan Pemerintah Indonesia yang “*revient a etendre la souverainete Indonesienne sur une vaste superficie par aucun precedent historique et ne s'appuie sur aucune regle du droit international public*”.

f. Nota Selandia Baru tertanggal 11 Januari 1958

Pemerintah Selandia Baru tidak dapat menerima tuntutan Indonesia yang “would be contrary to the well-established principles of international law”.

Salah satu negara yang mendukung konsepsi negara kepulauan adalah Uni Soviet. Hal ini dikarenakan, Uni Soviet menyadari kepentingan konsepsi itu bagi Indonesia dan juga karena pertimbangan-pertimbangan politis untuk mendekati Indonesia dalam kegiatannya pada waktu itu menghadapi perang dingin melawan Amerika Serikat. Pada waktu itu Uni Soviet belum mempunyai armada laut yang bergerak secara global dan belum menjadi negara perikanan yang penting di dunia (Djalal, 1979).

Kerasnya tentangan internasional tersebut membuat Pemerintah Indonesia menanggukkan pengundangan wilayah perairan Indonesia menurut konsepsi nusantara. Hal lain yang menyebabkan ditanggukkannya pengundangan adalah akan diadakannya Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958, sehingga Pemerintah Indonesia ingin melihat pandangan dunia terhadap konsepsi negara kepulauan di forum internasional tersebut (Kusumaatmadja, 1978). Namun sebagaimana kita ketahui, Konferensi Jenewa 1958 tidak membawa hasil yang diharapkan Indonesia. Bahkan Filipina dan Yugoslavia menarik kembali usulan pasal-pasal mengenai “archipelago” pada konferensi tersebut.

Tidak adanya keputusan mengenai *archipelago* pada Konferensi Jenewa 1958, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tetap pada kebijakan yang digariskan dalam Deklarasi Djuanda 1957 dengan memperhatikan situasi dan kondisi dalam mengundangkannya. Pada tanggal 18 Februari 1960, pengaturan perairan Indonesia pada Deklarasi Djuanda 1957 ditetapkan menjadi undang-

undang dengan menggunakan prosedur peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu UU No. 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Menurut Kusumaatmadja (1978), asas-asas pokok konsepsi nusantara sebagaimana diundangkan dalam UU No. 4/Prp Tahun 1960 yaitu:

- 1) Untuk menjamin dan menegaskan kesatuan bangsa, integritas wilayah dan kesatuan ekonomi Indonesia ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar.
- 2) Jalur laut wilayah (laut teritorial) selebar 12 mil diukur terhitung dari garis-garis pangkal lurus ini.
- 3) Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus ini termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya maupun ruang udara di atasnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- 4) Hak lintas damai kendaraan air (kapal) asing melalui perairan nusantara (*archipelagic waters*) dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara pantai dan mengganggu keamanan dan ketertibannya.

UU No. 4/Prp Tahun 1960 sangat sederhana dan hanya berisi 4 pasal. Substansi dari undang-undang ini adalah mengubah cara penetapan laut wilayah Indonesia menjadi 12 mil diukur dari garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung ke ujung. Penarikan seperti ini menimbulkan dua akibat, yaitu: (1) jalur laut wilayah yang terjadi karenanya melingkari kepulauan Indonesia, dan (2) perairan yang terletak pada sebelah dalam garis pangkal berubah statusnya dari laut wilayah atau laut lepas menjadi perairan pedalaman.

Arti konsep nusantara sebagai manifestasi pemikiran politik Indonesia telah dimantapkan juga dengan ditetapkannya “Wawasan Nusantara” sebagai dasar pokok dari pelaksanaan GBHN dalam ketetapan MPR No. IV Tahun 1974. Ditetapkannya Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kesatuan wilayah, bangsa, dan negara yang memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan yang meliputi tanah (darat) dan air (laut) secara tidak terpisahkan, merupakan tahapan terakhir dari perkembangan konsepsi nusantara yang dimulai sejak akhir tahun 1957 (Kusumaatmadja, 1978).

Sementara itu, Konferensi Hukum Laut II tahun 1960 di Jenewa tidak membicarakan permasalahan mengenai “archipelago”. Namun, perjuangan mengusung konsepsi negara kepulauan terus berlangsung. Perjuangan Indonesia dalam menyuarakan konsepsi negara kepulauan kembali terbuka

ketika dilaksanakan Konferensi Hukum Laut III. Jauh sebelum itu, Kusumaatmadja (1978) mengungkapkan, bahwa Indonesia sudah menjalin hubungan kerja sama yang erat dengan Filipina dalam memperjuangkan konsepsi negara kepulauan. Sementara pada tahun 1971, Fiji menyatakan akan menerapkan asas-asas kepulauan (*archipelago principles*) dalam pengaturan hukum lautnya. Lalu kemudian diikuti oleh Mauritius, sehingga menjelang tahun 1972 terdapat empat negara pendukung konsepsi negara kepulauan, yaitu Fiji, Indonesia, Filipina, dan Mauritius. Sebagai hasil pembicaraan antara empat negara pendukung asas kepulauan, maka dalam sidang musim semi (Maret-Mei) di New York diajukan pokok-pokok mengenai kepulauan, di antaranya yaitu: *Pokok Pertama*, mengandung definisi negara kepulauan secara hukum. Meskipun pengertian negara kepulauan didasarkan atas pengertian geografi, namun pada hakikatnya pengertian hukum negara kepulauan adalah satu pengertian politik. *Pokok Kedua*, dalam pernyataan asas-asas ditegaskan bahwa negara kepulauan berdaulat atas perairan yang terdapat di dalam garis pangkal lurus yang ditarik antara pulau-pulau terluar, sehingga negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atas perairan kepulauan itu. *Pokok Ketiga*, menegaskan bahwa lintas damai kapal asing melalui perairan kepulauan akan diperkenankan sesuai dengan perundang-undangan nasional yang akan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional.

Sebelum dokumen konsepsi negara kepulauan diajukan, negara-negara pendukung prinsip-prinsip negara kepulauan telah berhasil mengadakan dua kali pertemuan, yaitu pertemuan New York pada tanggal 13 Maret 1972 dan pertemuan Manila pada tanggal 25-26 Mei 1972. Dalam Sidang I Konferensi Hukum Laut III tahun 1973 di New York, keempat negara pendukung asas negara kepulauan mengajukan suatu usul yang lebih terperinci mengenai pengaturan hukum negara kepulauan berbentuk rancangan pasal-pasal tentang negara kepulauan. Usul rancangan pasal-pasal ini secara terperinci menjabarkan ketiga pokok atau asas negara kepulauan yang tercantum dalam usul pertama. Namun, secara resmi Indonesia bersama-sama dengan pendukung negara kepulauan lainnya mengajukan suatu rancangan pasal-pasal tentang negara kepulauan pada Sidang II Konferensi Hukum Laut III tahun 1974 di Caracas.

Pada Sidang III Konferensi Hukum Laut III tahun 1975 di Jenewa, tidak ada peserta yang menentang konsepsi negara kepulauan. Artinya, peserta konferensi sudah mulai menerima konsepsi negara kepulauan tersebut. Hal

yang lebih memuaskan, pada Sidang IX tahun 1980 di New York dan dilanjutkan di Jenewa, kepentingan Indonesia tentang asas negara kepulauan telah berhasil dipertahankan sejak *draft* pertama. Lebih lanjut diungkapkan, tahun berikutnya yaitu pada tahun 1982, Sidang XI di New York berhasil disepakati Naskah Konvensi dengan 136 suara setuju, 4 menentang dan 19 abstain. Pada tahun yang sama, diselenggarakan Sidang XII di Teluk Montego Jamaika, naskah Konvensi Hukum Laut ditandatangani oleh 119 negara.

C. PENGAKUAN NEGARA KEPULAUAN DAN KEWAJIBANNYA

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa pengesahan UNCLOS 1982 merupakan jawaban dunia terhadap status kepulauan Indonesia. Pada Bab IV UNCLOS 1982 dimulai dengan penggunaan istilah negara kepulauan (*archipelagic state*). Negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Selanjutnya, ditentukan bahwa kepulauan ialah suatu gugusan pulau-pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografis, ekonomi, dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian (Pasal 46).

Perbedaan ini menimbulkan konsekuensi bahwa penarikan garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*) tidak bisa dilakukan oleh semua negara yang mengatasnamakan dirinya sebagai negara kepulauan. Hal ini dikarenakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bila ingin melakukan penarikan garis pangkal lurus kepulauan, yaitu satu kesatuan geografis, ekonomi, politik, dan historis.


Adapun persyaratan objektif yang harus dipenuhi oleh negara kepulauan dalam melakukan penarikan garis pangkal lurus kepulauan (Pasal 47), yaitu:

1. Rasio (perbandingan) antara luas wilayah perairan dengan daratan, yaitu suatu negara kepulauan minimum harus memiliki luas perairan yang sama besar atau maksimum hanya sembilan kali dari luas wilayah daratannya.
2. Panjang maksimum setiap segmen garis pangkal, yaitu panjang setiap garis lurus yang menghubungkan dua titik pangkal ditetapkan tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bila 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, maka dapat digunakan batas maksimum 125 mil laut.

3. Penarikan garis pangkal demikian tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum kepulauan tersebut.
4. Garis pangkal demikian tidak boleh ditarik ke/dari elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau terdekat.
5. Sistem garis pangkal demikian tidak boleh diterapkan oleh suatu negara kepulauan dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.
6. Apabila suatu bagian perairan kepulauan suatu negara kepulauan, terletak di antara dua bagian suatu negara tetangga yang langsung berdampingan, hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh negara tersebut terakhir di perairan demikian, serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antara negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dicermati.
7. Untuk maksud menghitung perbandingan perairan dengan daratan, daerah daratan dapat mencakup di dalamnya perairan yang terletak di dalam tebaran karang pulau-pulau dan atol, termasuk bagian *plateau oceanic* yang bertebing curam yang tertutup atau hampir tertutup oleh serangkaian pulau batu gamping dan karang kering di atas permukaan laut yang terletak di sekeliling *plateau* tersebut.
8. Garis pangkal yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal ini, harus dicantumkan pada peta dengan skala yang memadai untuk menegaskan posisinya, dapat dibuat daftar koordinat geografis titik-titik yang secara jelas memerinci datum geodetik.
9. Negara kepulauan harus mengumumkan peta atau daftar koordinat geografis, dan harus menandatangani satu salinan setiap peta atau daftar pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Untuk lebih jelasnya, penarikan garis batas dengan cara garis pangkal kepulauan dapat dilihat pada Gambar 1.1. Selanjutnya, diatur bahwa ketentuan yang tertuang dalam Pasal 47 merupakan garis pangkal untuk pengukuran lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen bagi suatu negara kepulauan (Pasal 48). Dengan kata lain, Pasal 48 mengukuhkan bahwa untuk suatu negara kepulauan, garis-garis pangkal lurus kepulauan mempunyai fungsi yang sama dengan garis-garis pangkal lain yang

diakui oleh Konvensi Hukum Laut 1982, seperti garis-garis pangkal biasa dan garis-garis pangkal lurus. Di wilayah perairan kepulauan ini, suatu negara kepulauan memiliki kedaulatan atas ruang udara di atas perairan kepulauan dan dasar laut serta tanah di bawahnya (Pasal 49). Pada Bab ini juga diatur mengenai penetapan batas perairan pedalaman (internal waters) yang penentuannya sama dengan penentuan batas laut teritorial dan negara-negara kontinen (Pasal 50).



Sumber : IHO, *Technical Aspects of the Law of the UNCLOS, 1982, 2d edition, 1990*

Gambar 1.1
Penarikan Garis Pangkal Lurus Kepulauan

Beberapa hal lain yang diatur dalam bab ini, meliputi:

1. Perjanjian hak perikanan tradisional (*traditional fishing rights*) dan pemasangan kabel laut (Pasal 51)

UNCLOS 1982 tidak mengatur secara rinci mengenai *traditional fishing rights*. Hal ini tentu saja akan mendatangkan kesulitan tersendiri dalam pelaksanaannya. Namun demikian, meski hanya diatur dalam satu pasal, hak-hak yang berkaitan dengan *traditional fishing rights* harus dihargai. Secara lengkapnya, Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa “Tanpa mengurangi arti pasal 49, negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah negara tetangga yang langsung berdampak dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian, termasuk sifatnya,

ruang lingkup dan daerah yang hak dan kegiatan demikian berlaku, atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Hal demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan negara ketiga atau warga negaranya”.

Berdasarkan Pasal 51, sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan negara lain, setiap negara harus mengakui *traditional fishing rights* suatu negara yang telah berlangsung lama, tanpa mengurangi arti Pasal 49 tentang status hukum perairan kepulauan, ruang udara di atas perairan kepulauan, dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Syarat untuk melaksanakan *traditional fishing rights* adalah perundingan dengan negara-negara tetangga yang bersangkutan.

Djalal (1988) mengingatkan, bahwa *traditional fishing rights* harus dibedakan dengan *traditional rights to fish*. Hal ini dikarenakan, *traditional rights to fish* diartikan bahwa setiap negara secara tradisional atau hukum berhak menangkap ikan di laut bebas tanpa memperhatikan apakah mereka memang pernah atau tidak melaksanakan hak itu. *Traditional fishing rights* diartikan bahwa hak menangkap ikan tersebut timbul justru karena di dalam praktik mereka telah melakukan penangkapan-penangkapan ikan di perairan-perairan tertentu.

Oleh karena itu, Djalal (1988) menegaskan bahwa untuk dianggap sebagai kategori *traditional fishing rights* maka haruslah diperhatikan beberapa ketentuan, yaitu:


- a. Nelayan-nelayan yang bersangkutan secara tradisional telah menangkap ikan di suatu perairan tertentu;
- b. Nelayan-nelayan tersebut telah menggunakan alat-alat tertentu secara tradisional;
- c. Hasil tangkapan mereka secara tradisional adalah jenis ikan tertentu;
- d. Nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan tersebut haruslah nelayan yang secara tradisional telah melakukan penangkapan ikan di daerah tersebut.

Dengan demikian, untuk dapat dikategorikan sebagai *traditional fishing rights* haruslah memenuhi 4 kriteria, yaitu nelayan-nelayannya, daerah yang mereka kunjungi, kapal atau alat tangkap yang mereka gunakan, dan jenis ikan yang ditangkap. Berdasarkan kriteria itu, Australia mengakui nelayan tradisional Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di beberapa wilayah

perairannya, karena selama beberapa dekade, nelayan Indonesia telah melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan Australia secara tradisi tanpa mendapatkan hambatan/larangan/gangguan dari Pemerintah Australia.

Selain harus menghargai *traditional fishing rights*, Pasal 51 juga memuat pengaturan pemasangan kabel. Pada Pasal 51 ayat (2) disebutkan, bahwa negara kepulauan harus menghormati kabel laut yang ada yang dipasang oleh negara lain dan yang melalui perairan tanpa melalui darat. Suatu negara kepulauan harus mengizinkan pemeliharaan dan penggantian kabel setelah diterimanya pemberitahuan yang semestinya mengenai letak dan maksud untuk memperbaiki atau menggantinya.

Salah satu contoh pelaksanaan *traditional fishing rights* adalah pengakuan nelayan-nelayan tradisional Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Australia sesuai dengan “*Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf*” yang ditandatangani pada 7 November 1974. Perjanjian ini disebut dengan istilah MoU Box, karena wilayah yang diperjanjikan berbentuk kotak.



Gambar 1.2
Peta MoU Box 1974 (Sumber: Fox and Sen, 2002)

2. Hak lintas damai (Pasal 52)

Kapal-kapal dari semua negara memperoleh hak lintas damai (*right of innocent passage*) pada perairan kepulauannya, walaupun hak lintas damai tersebut dapat ditangguhkan sementara pada tempat-tempat tertentu oleh negara kepulauan, apabila hal tersebut dianggap penting untuk keamanan negara tersebut.

3. Hak lintas alur laut kepulauan (Pasal 53)


Setiap negara kepulauan dapat menunjuk jalur laut dan rute udara untuk perlintasan melalui atau di atas perairan tersebut oleh kapal-kapal yang berlayar dan pesawat terbang yang terbang dari satu bagian dari laut lepas atau ZEE ke bagian lain dari laut lepas atau ZEE. Perairan kepulauan berada di bawah kedaulatan dari negara kepulauan, dengan memperhatikan hak lintas alur laut kepulauan.

Indonesia memenuhi kewajiban Pasal 53 UNCLOS 1982 dengan cara mengeluarkan PP No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan. Berdasarkan PP tersebut, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang membentang dari Utara-Selatan memiliki 3 alur, yaitu: ALKI I dari Laut Cina Selatan ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda; ALKI II dari Laut Sulawesi ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok; dan ALKI III dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu.

Sementara itu, ALKI III memiliki tiga cabang, yaitu:

- a. dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda, dan Selat Leti;
- b. dari Samudera Pasifik ke Laut Arafura atau sebaliknya, melintasi Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda;
- c. dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu.

Peta alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) disajikan pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3
Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa latar belakang dikeluarkannya Deklarasi Djuanda!
- 2) Bagaimana tanggapan Negara Malaysia terhadap Deklarasi Djuanda!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Cari jawaban latihan pada materi Kegiatan Belajar 3.
- 2) Baca materi Kegiatan Belajar 3, khususnya mengenai tanggapan Negara Tetangga terhadap Wawasan Nusantara.



RANGKUMAN

Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 merupakan pernyataan politik Pemerintah Republik Indonesia mengenai wilayah perairan Indonesia yang utuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.



TES FORMATIF 3

Jelaskan pemahaman Anda terkait soal di bawah ini!

- 1) Kenapa negara-negara tetangga dan negara lainnya tidak sepakat dengan Konsepsi Negara Kepulauan!
- 2) Apa makna wawasan nusantara bagi Indonesia!

KEGIATAN BELAJAR 4

Perkembangan Perundang-Undangan Kelautan Indonesia

Peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang kelautan cukup berkembang pesat seiring dengan isu dan permasalahan, baik yang terjadi di Indonesia maupun internasional. Terkait dengan isu internasional, di samping menyesuaikan diri dengan ketentuan internasional, peraturan perundang-undangan Indonesia juga mengadopsi ketentuan internasional tersebut.

A. UU NO. 1 TAHUN 1973 TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA

Undang-undang yang disahkan pada tanggal 6 Januari 1973 ini masih mengacu pada Konvensi Jenewa 1958, karena memberikan batasan landas kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, yang masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. Undang-undang No. 1 Tahun 1973 berisi hal-hal pokok, yaitu:

1. Status Kekayaan Alam di landas Kontinen Indonesia
2. Eksplorasi, Eksploitasi, dan Penyelidikan Ilmiah
3. Instalasi
4. Pencemaran
5. Yurisdiksi negara
6. Perlindungan terhadap kepentingan lain

Undang-undang ini juga menghargai kegiatan sektor lain, pada Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa dalam melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen harus diindahkan dan kepentingan-kepentingan harus dilindungi: (a) pertahanan dan keamanan nasional, (b) perhubungan, (c) telekomunikasi dan transmisi listrik di bawah laut, (d) perikanan, (e) penyelidikan oseanografi dan penyelidikan ilmiah lainnya, dan (f) cagar alam.

B. UU NO. 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA

Undang-undang yang disahkan pada tanggal 18 Oktober 1983 ini mengatur hak berdaulat Negara Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Undang-undang ini juga mengatur pengelolaan lingkungan di ZEEI. UU No. 5 Tahun 1983 berisi hal-hal pokok, yaitu:

1. ZEEI, yang merupakan jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
2. Hak Berdaulat, Hak-Hak Lain, Yurisdiksi dan Kewajiban-Kewajiban. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga air, arus dan angin, sementara Yurisdiksi yang berhubungan dengan: (a) pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya; (b) penelitian ilmiah mengenai kelautan; serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Selain itu, di ZEEI berlaku kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.
3. Kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
4. Ganti rugi.
5. Penegakan hukum.

C. UU NO. 17 TAHUN 1985 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI PERSEKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TAHUN 1982

Undang-undang ini disahkan pada tanggal 31 Desember 1985. Sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan UU No. 17/1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Persekatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Konvensi ini mengatur (Subagyo, 2013):

1. Sebagian merupakan kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang sudah ada misalnya kebebasan-kebebasan di laut lepas dan hak lintas damai di laut teritorial.
2. Sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada, misalnya ketentuan mengenai lebar laut teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria landas kontinen. Menurut Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut, kriteria penentuan lebar landas kontinen adalah kedalaman air 200 m atau kriteria kemampuan eksploitasi. Kini dasarnya adalah kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan sesuatu negara hingga pinggirannya luar tepian kontinennya (*Natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin*) atau kriteria jarak 200 mil laut, dihitung dari garis dasar untuk mengukur lebar laut teritorial jika pinggirannya luar tepian kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut tersebut;
3. Sebagian melahirkan rezim-rezim hukum baru, seperti asas negara kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif dan penambangan di dasar laut internasional.

D. UU NO. 6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA

Deklarasi Djuanda merupakan embrio atau cikal bakal lahirnya Undang-undang No. 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang kemudian digantikan oleh UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. UU No. 6 Tahun 1996 disahkan pada tanggal 8 Agustus 1996. Menurut Tribawono (2002), dasar pertimbangan dikeluarkannya UU ini, yaitu: (a) bentuk geografis Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau dan tersebar, mempunyai sifat dan corak tersendiri; (b) bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia semua kepulauan dan laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang utuh, dan (c) penentuan batas teritorial sebagaimana termaktub dalam *Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* (Staatblad 1939-442) sudah tidak sesuai lagi dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, karena akan mengakibatkan pembagian wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian yang masing-masing terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

UU No. 6 Tahun 1996 mengatur hal-hal pokok, yaitu: (a) wilayah perairan Indonesia; (b) hak lintas bagi kapal asing, yang di dalamnya termasuk hak lintas damai; (c) hak lintas alur alur kepulauan, hak lintas transit, serta hak

akses dan komunikasi; (d) pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia; dan (e) penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia

E. UU NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DAN DIUBAH MENJADI UU NO. 45 TAHUN 2009

Undang-undang ini mengatur pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Undang-undang No. 31 Tahun 2004 merupakan revisi terhadap UU No. 5 Tahun 1985 yang dianggap tidak cocok lagi dengan perkembangan lingkungan strategis baru, yaitu globalisasi dan otonomi daerah. Dengan demikian, perkembangan ini mulai melengkapi kekurangan pada Undang-undang Perikanan sebelumnya.

Sebelum membahas materi usaha perikanan yang dimuat dalam UU No. 31 Tahun 2004, terlebih dahulu harus dipahami nilai-nilai yang tertuang dalam asas-asas pengelolaan perikanan. Pada Pasal 2 UU No. 31/2004, disebutkan ada delapan asas dalam pengelolaan perikanan, yaitu: asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Pelaksanaan pengelolaan perikanan bertujuan di antaranya, yaitu (Pasal 3):

1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.
2. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara.
3. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja.
4. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan.
6. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing.
7. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan.
8. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal.
9. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Pada Pasal 5 UU No. 31/2004, wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia adalah sebagai berikut: (a) Perairan Indonesia; (b) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; (c) Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia; dan (d) Pengelolaan perikanan di luar wilayah

pengelolaan perikanan Republik Indonesia diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.

Adapun beberapa aspek-aspek atau materi penting yang oleh beberapa orang disebut-sebut sebagai terobosan baru, yaitu: (a) pengakuan terhadap hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat; (b) pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidayaan-ikan kecil; (c) peradilan perikanan. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 71 yang mengatur peradilan perikanan diharapkan memecahkan permasalahan hukum di bidang perikanan yang selama ini kerap terjadi, seperti lamanya penanganan atau putusan terhadap para pelanggar, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum di sektor kelautan dan perikanan.

F. UU NO. 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DAN DIUBAH MENJADI UU NO. 1 TAHUN 2014

Undang-undang ini merupakan undang-undang baru yang menata kegiatan di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Menurut Pasal 5 disebutkan, bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Pasal 6 menyebutkan, bahwa pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: (a) antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (b) antar-Pemerintah Daerah; (c) antarsektor; (d) antara Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat; (e) antara ekosistem darat dan ekosistem laut; dan (f) antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

G. UU NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Undang-undang ini merevisi UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Pada undang-undang ini diatur mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran, yaitu: (a) dari pengoperasian kapal dituangkan pada Pasal 227 –

233; (b) dari kegiatan kepelabuhanan pada Pasal 234-238; (c) pembuangan limbah di perairan pada Pasal 239-240.

H. UU NO. 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA

Tujuan pengaturan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3, yaitu: (a) menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di Kawasan Perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa; (b) menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat; dan (c) mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya. Pasal 4 menambahkan, bahwa wilayah negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Selanjutnya, Pasal 5 menyebutkan bahwa batas wilayah negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Adapun batas wilayah Negara Indonesia, yaitu (Pasal 6 ayat 1):

1. di darat berbatasan dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;
2. di laut berbatasan dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste;
3. di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

I. UU NO. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN

UU yang disahkan di penghujung tahun 2014 ini bertujuan:

1. menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim;
2. mendayagunakan sumber daya kelautan dan/atau kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara;

3. mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia;
4. memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang;
5. memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat;
6. mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan
7. mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu;
8. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan
9. mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi pengaturan penyelenggaraan kelautan Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemakmuran negara (Pasal 4 ayat 1). Adapun penyelenggaraan kelautan Indonesia tersebut, yaitu meliputi (Pasal 4 ayat 2):

1. Wilayah Laut;
2. Pembangunan Kelautan;
3. Pengelolaan Kelautan;
4. Pengembangan Kelautan;
5. Pengelolaan ruang Laut dan perlindungan lingkungan Laut;
6. Pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laut; dan
7. Tata kelola dan kelembagaan



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Hak berdaulat apa yang berlaku di ZEE Indonesia!
- 2) Mengapa UU No. 9 Tahun 1985 digantikan oleh UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Cari jawaban dari materi Kegiatan Belajar 4.
- 2) Baca materi Kegiatan Belajar 4, khususnya mengenai UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

**RANGKUMAN**

Pemerintah Indonesia berhasil mengesahkan perundang-undangan yang terkait dengan kelautan, yaitu:

- 1) UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
- 2) UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- 3) UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982.
- 4) UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- 5) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi UU No. 45 Tahun 2009.
- 6) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 tahun 2014.
- 7) UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 8) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- 9) UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

**TES FORMATIF 4**

Jelaskan pemahaman Anda terkait soal di bawah ini!

- 1) Mengapa UU No. 1 Tahun 1973 sudah seharusnya diganti?
- 2) Apa titik berat perubahan UU No. 31 Tahun 2004 oleh UU No. 45 Tahun 2009?

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

Untuk lebih memahami Tes Formatif di atas, Anda harus banyak membaca literatur tentang sejarah perkembangan hukum laut internasional, khususnya konflik-konflik Negara Eropa Barat.

Tes Formatif 2

Untuk lebih memahami Tes Formatif di atas, Anda harus banyak membaca literatur tentang sejarah perkembangan hukum laut internasional, sementara untuk memahami keberlakuan suatu Konvensi, maka Anda harus membaca UNCLOS 1982.

Tes Formatif 3

Untuk lebih memahami Tes Formatif di atas, Anda harus banyak membaca literatur tentang *Archipelago State* dan *website* PBB.

Tes Formatif 4

Untuk lebih memahami Tes Formatif di atas, Anda harus banyak membaca materi Kegiatan Belajar 4 dan memahami UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen disandingkan dengan UNCLOS 1982. Selain itu, baca juga UU No. 31 Tahun 2004 juncto UU No. 45 Tahun 2009.

Daftar Pustaka

- Agoes, E.R. 1991. *Konvensi Hukum Laut 1982: Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*. Bandung. CV Abardin.
- Anwar, C. 1989. *Horizon Baru Hukum Laut Internasional: Konvensi Hukum Laut 1982*. Jakarta. Penerbit Djambatan.
- Anwar, C. 1995. *Zona Ekonomi Eksklusif di Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Brown, E.D. 1994. *The International Law of the Sea*. Volume 1, Introductory Manual. Published by Dartmouth Company USA, Andershot, Brookfield USA, Singapore, Sydney.
- Djalal, H. 1979. *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. Jakarta: Binacipta.
- Djalal, Hasyim. 1988. *Perkembangan Hukum Nasional dalam Hubungannya dengan Hukum Laut Internasional*. Paper. Jakarta.
- Fox, James J and Sevaly Sen. 2002. *A Study of Socio-Economic Issues Facing Traditional Indonesia Fishers Who Access the MOU Box : A Report for Environment Australia*. Australia.
- Kusumaatmadja, M dan Agoes, E.R. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Kusumaatmadja, M. 2003. *Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut III*. Bandung. Alumni.
- Mauna, B. 2000. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf* yang ditanda tangani 7 November 1974

- Muhjidin, A.M.. 1993. *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan hak Lintas Kapal Asing*. Alumni. Bandung.
- Parthiana, I.W. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Parthiana, I.W. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- PP No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan
- Prodjodikoro, W. 1991. *Hukum Laut Bagi Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rudy, T.M. 2001. *Hukum Internasional 1*. Bandung. Refika Aditama.
- Sodik, D.M. 2011. *Hukum Laut Internasional dalam Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Starke, J.G. 2001. *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi Kesepuluh, Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika
- Subagyo, J.2013. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tribawono, D. 2002. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- United Nation Convention on the Law of the Sea 1982*
- UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982
- UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
- UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 tahun 2014
- UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009.

UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Xue, G.F. 2004. *China's Response to International Fisheries Law and Policy: National Action and Regional Cooperation, Dissertation, University of Wollongong, Australia.*